



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami bencana, maka perlu memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kolaka.

1. Pasal 18...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3).
 22. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 61).

Pasal I...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN KOLAKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan peyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Bantuan peyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Bentuk bantuan peyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana berupa :
 - a. Bahan Bangunan; dan
 - b. Upah kerja Pembangunan fisik.
- (4) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diberikan kepada perseorangan pemilik rumah yang terkena bencana.
- (5) Upah Pembangunan fisik sebagai mana di maksud ayat (3) huruf b diserahkan kepada pemilik rumah yang terkena bencana untuk mengerjakan sendiri bangunan rumahnya, atau diserahkan kepada tenaga kerja setempat untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah yang terkena bencana dan memiliki keterampilan dalam pekerjaan rehabilitasi rumah.

(6) Besaran...

- (6) Besaran nilai Bantuan Rumah Korban Bencana untuk jenis kegiatan Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka.
 - (7) Besaran Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya perlu dilakukan rehabilitasi/Peningkatan Kualitas (PK) mendapatkan bantuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang; dan
 - b. untuk korban bencana dengan kategori rusak total atau memerlukan relokasi rumah/Pembangunan Baru (PB) mendapatkan bantuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penanganan korban bencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan penerima bantuan rumah untuk korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal dilokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya;
 - b. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;

c. apabila...

- c. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang, ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan Desa/Kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris; dan
 - d. kepala keluarga tidak dalam sedang proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain.
- (2) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana berupa Peningkatan Kualitas (PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan terbakar atau patah/retak; dan
 - e. secara fisik kerusakan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana berupa Pembangunan Baru (PB) dan/atau relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan masih berdiri/roboh;
 - b. bangunan utama struktur rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan terbakar atau patah/retak;
 - d. komponen penunjang lainnya rusak berat;
 - e. membahayakan/beresiko difungsikan; dan
 - f. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- (4) Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 22 Juli 2024


Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 22 Juli 2024

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR : 16

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Rupa	
2	Asisten 2	
3		
4	KDs. PRP	
5	Kab. Hukum	
6	KABID PERUMAHAN	